

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumber daya alam, air, tanah dan sumber daya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam; namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi dan salah satunya adalah masalah pengawasan serta penegakan lingkungan yang dapat dipandang sebagai alat pengendali untuk menjamin lingkungan tetap dalam keadaan baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28 huruf h ayat (1) yang berbunyi “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, merupakan 2 Pasal yang memberikan jaminan atas lingkungan. “Pada Pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat”.¹

Ditahun 2020 yang lalu, lembaga eksekutif dan legislatif telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu undang-undang. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup.

¹ Suwari Akhmaddhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Studi di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 446-556

Menurut masyarakat dan para aktivis yang selama ini peduli dengan masalah lingkungan hidup, Undang - Undang Cipta kerja tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. Undang - Undang Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).² Tujuan undang-undang ini antara lain untuk menciptakan lapangan kerjayang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam Undang - Undang Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam UU tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam prosedur penilaian Amdal.

Dalam instrumen penataan lingkungan, perizinan (di bidang lingkungan) digolongkan sebagai salah satu penjelmaan dari instrumen *command and control* (CAC) dan juga merupakan salah satu campur tangan pemerintah yang paling intervensionis. Lebih lanjut, izin lingkungan memiliki fungsi dalam penertiban, pengaturan, pembinaan, rekayasa pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara.

² <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/diakses> 23 Agustus

Dengan demikian politik hukum pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui izin lingkungan harus tetap terbuka untuk dijadikan dasar objek gugatan oleh individu/kelompok masyarakat sebagai wakil dari lingkungan hidup.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menentukan adanya izin lingkungan yang semula dikonsepsikan secara terintegrasi, baik secara internal dan eksternal. Secara internal lazim dimaknai bahwa izin-izin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. Sedangkan secara eksternal, dilakukan dengan integrasi izin usaha dengan izin lingkungan. Dalam pengawasan terhadap perizinan tersebut, masyarakat, baik individu maupun kelompok organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan, baik dalam bentuk kompetensi Peradilan Negeri maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, konsepsi tersebut kini digantikan dengan adanya persetujuan lingkungan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui Pasal 22, selain beralihnya nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, hal yang cukup menarik adalah hilangnya hak tanggung gugat terhadap persetujuan lingkungan (izin lingkungan). Sehingga dalam tataran operasional, terdapat preferensi yang seakan memberikan diferensiasi antara persetujuan lingkungan dan izin lingkungan.

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Secara konseptual mencoba untuk menjelaskan apakah persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja memiliki persamaandengan izin lingkungan yang lazim diposisikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat dilakukan hak tanggung gugat sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH.

Mengingat, secara teoritis, dalam hukum administrasi, izin kerap dipersamakan dengan persetujuan pemerintah atau kehendak administrasi/tata usaha negara yang bersegi satu. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

PT.Sinar Wijaya Plywood Industri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak bidang industri pengolahan kayu bulat (log) menjadi berbagai produk kayu lapis serta produk jadi maupun setengah jadi lainnya, PT. Sinar Wijaya Plywood Industri berlokasi di Kampung Awunawai Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen. Kampung ini didominasi masyarakat adat suku berbai, dengan penduduk yang mata pencahariannya bertani dan nelayan. Lokasi masuknya PT. SWPI pada mulanya merupakan hutan bakau dan lahan areal penggunaan lain (APL) yang masih utuh dan digunakan masyarakat untuk kebutuhan kehidupannya. Sebelumnya PT. SWPI bernama PT. Kodeco Mamberamo dan mengalami perubahan nama menjadi PT. SWPI pada tahun 2008. PT. Kodeco Mamberamo telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui surat nomor 881/MPP/9/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persetujuan Studi Andal, RKL-RPL PT. Kodeco Mamberamo. Kegiatan pengembangan industry kayu PT.SWPI dilakukan sesuai izin industry yang telah dimiliki melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 29/1/IUIPHHK – PL/PMDH/2017 dan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Nomor 01/IUI-PERLUASAN.MPP/BTPM/2016 tanggal 29 Maret 2016. PT. Sinar Wijaya Plywood Industri (SWPI) secara administrasi berada di Kampung Awunawai Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Luas Lahan yang digunakan untuk kegiatan industri saat ini yaitu 988.900.000 m².

PT. Sinar Wijaya Plywood Industri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industry Plywood, Kayu Gergajian, dan *Moulding*.

1. Plywood

PT.SWPI Dalam Memproduksi *Plywood* atau kayu lapis menggunakan bahan baku utama berupa kayu bulat (logs). Secara garis besar proses produksi dimulai dengan pemotongan kayu bulat sesuai ukuran yang dibutuhkan, kayu bulat yang telah dipotong kemudian dibersihkan dari kotoran yang menempel termasuk sisa-sisa paku S agar tidak merusak mesin pengupas (rotary). Potongan kayu bulat yang telah dibersihkan dibawa ke mesin pengupas (rotary) untuk dikupas (peeling) sehingga menghasilkan *venner*. *Venner* tersebut kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering jenis *continous dryer* atau *roller dryer*. Setelah keluar dari mesin pengering dilakukan sortasi, *Venner* yang bagus masuk dalam kualitas pertama akan digunakan sebagai *face*, sedangkan *Venner* yang banyak mengalami kerusakan akan diperbaiki secara manual untuk selanjutnya akan digunakan sebagai *core* atau *back*. Selanjutnya *Venner* di bawa ke mesin pelabur lem (*glue spreader*). Keluar dari glue ini *venner* tersebut kemudian disusun dalam beberapa lapis sesuai dengan jenis produksi dan ketebalan yang diinginkan. Setelah itu *venner* di beri perekat(lem) kemudian dipres baik dengan pres dingin (cold press) maupun press panas (hot press). Setelah proses pengepresan dilakukan pemotongan (trimming) dan pengampelasan (sanding) yang kemudian *plywood* siap untuk dikemas (packing) dan disimpan dalam gudang menunggu waktu pengiriman. Kapasitas Produksi Plywood 120.000 m³/tahun atau 13.000 m³/bulan.

2. Kayu gergajian (*Sawn Timber*) dan *Moulding*

Proses produksi kayu gergajian dimulai dari pemotongan kayu bulat (*log*) pada tempat pemotongan kayu bulat (*log deck*) sesuai *grade* dan ukuran yang dibutuhkan. Setelah pemotongan kayu bulat dibelah menjadi balok (belahan besar) dengan menggunakan *breakdownsaw (band saw)*. Balok tersebut kemudian dibelah lagi menjadi belahan – belahan yang lebih kecil sesuai ukuran yang diinginkan dengan menggunakan *multirip saw*. *Sawn Timber* yang dihasilkan kemudian dikeringkan dalam mesin pengering (*kiln dry/KD*). KD Timber kemudian dihaluskan satu persatu dengan menggunakan mesin pemotong (*crosscut*) dilakukan pemotongan sesuai dengan ukuran yang diinginkan setelah itu KD Timber dibawa ke mesin *moulding* untuk diberi bentuk dan dekorasi. Setelah itu siap di pack dan di simpan dalam gunakan. Kapasitas produksi kayu gergajian (*sawn timber*) sebesar 34.552 m³/tahun sedangkan *moulding* sebesar 24.685 m³/tahun.³ Dalam operasionalnya PT.SWPI Telah mengantongi beberapa izin untuk melengkapi administrasi perizinanya. Selama proses pasca operasi dari proses produksinya tersebut sudah barang tentu ada produk sampingan yang baik dan buruk atau seringkali dikenal dengan limbah perusahaan. Limbah ada yang di dimanfaatkan dan juga yang tidak dimanfaatkan, dengan demikian limbah tersebut ada selama perusahaan beroperasi maka ancaman bagi lingkungan,

³Dokumen Addendum AMDAL, PT. Sinar Wijaya Plwood Industri,2019.,

salah satu contoh ancaman/ kerusakan lingkungan penurunan kualitas lingkungan yaitu penurunan udara, penurunan kualitas air, abrasi, longsor, dan sebagainya.

Berdasarkan argumentasi dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis dengan, judul ” **Pengawasan Terhadap Implementasi Izin Lingkungan Hidup Pada PT. Sinar wijaya Plywood Industri (SWPI) di Kampung Awunawai Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah izin lingkungan hidup telah di implementasikan pada PT. Sinar Wijaya Plywood Industri?
2. Apakah factor penyebab belum di implementasikannya izin lingkungan hidup pada PT. Sinar Wijaya Plywood Industri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Izin Lingkungan Hidup pada PT. Sinar Wijaya Plywood Industri
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor – faktor penyebab izin lingkungan hidup belum di implementasikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang administrasi negara.
2. Memperdalam pemahaman terkait pelaksanaan dan penerapan Izin Lingkungan Hidup di PT.SWPI,
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi di daerah dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang mengatur tentang izin lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.⁴

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka.⁵ Penelitian hukum yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum dengan praktek
- 2) Tidak menggunakan hipotesis
- 3) Menggunakan landasan teori
- 4) Menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, h. 43.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada, Jaakarta, 2007, h.13.

⁶*Ibid.* h 15.

b.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, serta PT. SWPI di Kabupaten Kepulauan Yapen.

c.Jenis dan Sumber Data

1.Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan masalah izin lingkungan, dan wawancara dengan responden. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

2.Sumber Data

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berada di lapangan yaitu baik berupa responden maupun informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung didapat dari sumber pertamanya melainkan bersumber data data bahan hukum.

a.Populasi dan Sampel

1.Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu satu Pintu, serta PT. SWPI di Kabupaten Kepulauan Yapen.

2.Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai focus dan sasaran penelitian. Pada penelitian ini sampelnya dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana sampel telah ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Masyarakat/ Penanggungjawab kegiatan
- b. Instansi Pemerintah

b. Teknik Pengumpulan Data

1.Studi Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang – undangan, buku – buku, artikel, dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

2.Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian :

a.Observasi

Dalam observasi peneliti melakukan pengamatan langsung dan pencatatan yang didapat dilokasi

b.Wawancara

Peneliti melakukan Tanya jawab terhadap responden yan berkaitan dengan objek penelitian untuk melengkapi data – data yang diperlukan.

b. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul baik data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian dan analisis secara kuantitatif untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data dan penarikan kesimpulan.